

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2
TAHUN 2012



Diajukan oleh :

DANIEL RITONGA

NPM : **08 05 09815**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2012

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2
TAHUN 2012



NPM : 08 05 09815
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 29 Oktober 2012

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2
TAHUN 2012

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 November 2012

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2


Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS

Tanda Tangan'



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

- *Segala Perkara Dapat kutanggung didalam Dia yang member kekuatan kepadaku*
(Filipi 4:13)
- *Biar kambing di kampong sendiri*
Tapi banteng di perantauan
(Lirik Lagu : Anak Medan by Trio Lamtama)

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN

KEPADA :

- *Bapakku K. Ritonga Mamakku Heldian Sitanggung
Abangku Andri Pahala Ritonga Adikku Yohana
Ritonga*
- *Teman-teman PERMABA (Persaudaraan Mahasiswa
Batak)*
- *Keluarga Besar HUKUM Universitas Atma Jaya
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2012”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini banyak mendapat uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak (K. Ritonga) dan Mamak (H. Sitanggang) yang telah menjadi sponsor kuliahku selama ini. Mamak yang telah sibuk melatih renang buat menambah uang bulananku dan Bapak yang terus berjuang di warung untuk menambah uang pulsa *handphone*ku. Pak, Mak, kita sudah membuat sejarah.
2. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan ide-ide kepada saya. Telah membimbing saya mulai dari nol
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., SH. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan keryawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Bambang selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan wawasan dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Andri Pahala Ritonga dan Yohana Ritonga
8. Teman terdekat penulis Deden Sinaga yang selalu memberikanku bantuan dalam bidang finansial dan yang selalu ada buat segala pertolongan.
9. Teman-Teman satu perjuangan di Fakultas Hukum : Ayu, Febby, Anggita, Widya, Eko, Messa, Erwin, Edwin dan, Ucok yang selalu membantu dalam perkuliahan
10. Teman-Teman satu profesi alias yang hobi menghabiskan waktu di game net Monster dan Halte YKPN : Deden, Bogel, bang Sean, bang Abe, Canggih, Andre, bang Robert, Daud Phinastika.
11. Anak-Anak PERMABA : Iwan, Sahab, Dame, Angel, Devi, Rainy, kak Galih, kak Lona, yang meluangkan waktunya buat mendengarkan keluh-kesahku.
12. Pungan PARNA dan PATOGAR yang sudah membrikan dukungan kepada saya.
13. Semua pihak yang mungkin belum sempat tertulis namanya di atas, namun telah memberikan kontribusi terhadap terselesaikannya skiripsi ini.

Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Lingkungan dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 Oktober 2012

Penulis,

Daniel Ritonga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2012

Yang menyatakan,

Daniel Ritonga

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRACT..... | xiii |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 6 |
| F. Batasan Konsep..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 2. Sumber Data..... | 12 |
| 3. Metode Pengumpulan Data..... | 12 |
| 4. Narasumber..... | 13 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 5. Metode Analisis..... | 13 |
| H. Sistematika Skripsi..... | 13 |

**BAB II PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2012**

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana pencurian | |
| 1. Tinjauan tentang tindak pidana..... | 14 |
| 2. Tinjauan tentang tindak pidana pencurian..... | 20 |
| B. Tindak Pidana Pencurian menurut Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 | |
| 1. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian..... | 30 |
| 2. Perbandingan KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang pencurian..... | 33 |
| C. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian | |
| 1. Kebijakan yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012..... | 40 |
| 2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian di bawah 2,5 Juta..... | 43 |

BAB III PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Simpulan..... | 47 |
| B. Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 49 |
| LAMPIRAN..... | 52 |

ABSTRACT

Writing a thesis entitled "Study of Judicial Against Crime Theft Under 2.5 Million Dollar Culprit Not Detained By Supreme Court Regulation No. 2 Year 2012" by the formulation of the problem how the application of Supreme Court Regulation No. 2 Year 2012 on criminal acts of theft under 2, 5 million culprit was not arrested. The purpose of the study was to find the data and analyze the application of Supreme Court No. 2 in 2012 against the crimes of theft under 2.5 million. Type of research is research that is the focal point of legal normative study of legal norms that apply the norms of positive law in the form of legislation. The data analysis used data obtained from the literature and field research both orally and in writing, and directed, discussed and given an explanation with applicable regulations, and concluded with the inductive method is to draw conclusions from the general to the specific. Based on the results of this study concluded that the implementation of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 of the offenses of theft under 2.5 million rupiah is still not effectively implemented. In practice criminal theft under 2.5 million dollars was arrested and processed by the use of Article 364 of the Criminal Code offense of theft lightly.

Key words: Actors Crime, Theft under 2.5 million, the Supreme Court Regulation No. 2 Year 2012